



Kebijakan Pendanaan Etis Trash Hero Indonesia

Pembaruan terakhir : 12 Juli 2022

Informasi

Trash Hero World bertujuan untuk menciptakan dan mendukung jaringan komunitas relawan yang peduli pada aksi bersih dan pengurangan sampah di lingkungan, melalui program aksi bersih, edukasi, promosi manajemen pengelolaan sampah berkelanjutan, serta pemberian solusi untuk mengurangi ketergantungan penggunaan plastik sekali pakai.

Kami beroperasi di seluruh dunia dan organisasi kami dibentuk berlandaskan nilai-nilai inti: menjadi contoh; dapat dipercaya; mengutamakan kepentingan umum; bertanggung jawab; dan berpikir global, bertindak lokal.

Trash Hero Indonesia juga berkolaborasi dan bekerjasama dengan organisasi-organisasi komersial dari waktu ke waktu untuk mencapai tujuan bersama. Kami terbuka untuk menerima pemasukan berupa pensponsoran dan kerja sama dengan perusahaan yang sejalan dengan kami.

Dalam segala kasus, sangat penting bagi kami untuk secara konsisten bertindak sesuai dengan nilai dan tujuan kami; menjaga independensi kami; dan tidak berhubungan dengan organisasi eksternal maupun perseorangan yang dapat merusak nama baik kami. Kebijakan ini telah dirancang untuk menjaga dan memastikan kejelasan dan transparansi untuk semua pemangku kepentingan kami.

Penafsiran

“Organisasi” berarti setiap entitas baik perusahaan maupun lembaga pemerintah, baik yang berbasis kerelawanan maupun komunitas, yang membangun kesepakatan kerja sama atau pensponsoran dengan, atau yang memberikan donasi kepada Trash Hero Indonesia.

“Pensponsoran” berarti pembayaran yang dilakukan oleh organisasi atau perseorangan sebagai bentuk timbal balik dari asosiasi publik dengan Trash Hero Indonesia berupa pelaksanaan kegiatan, proyek, acara, maupun kepemilikan aset. Pensponsoran dapat dilakukan dalam bentuk uang maupun barang.

“Kerja sama” berarti kesepakatan antara sebuah organisasi dengan Trash Hero Indonesia untuk bekerja sama dalam pemasaran sebuah aksi; *endorsement* produk; atau aktivitas lainnya untuk keuntungan bersama kedua belah pihak baik yang menghasilkan pendapatan untuk Trash Hero Indonesia maupun tidak.

“Donasi” berarti SALAH SATU antara uang, barang atau jasa yang diberikan secara cuma-cuma oleh sebuah organisasi atau perseorangan tanpa mengharapkan sesuatu sebagai timbal balik (selain tanda terima); pemberian ini bisa bersifat terikat maupun tidak, ATAU dana hibah yang disediakan oleh sebuah organisasi atau perseorangan, dengan disertai ekspektasi dan ketentuan.

“Pendapatan” berarti penghasilan pelaksanaan pelayanan terkait misi yang dilakukan atau dikerjakan oleh Trash Hero bagi perorangan maupun suatu organisasi.

“Trash Hero World” mengacu pada asosiasi nirlaba yang terdaftar secara hukum yang berbasis di Swis.

“**Trash Hero Indonesia**” mengacu pada entitas organisasi nirlaba yang terdaftar secara hukum yang mewakili *chapter-chapter* Trash Hero di Indonesia.

“**Trash Hero Chapter**” mengacu pada komunitas masyarakat lokal yang diberikan wewenang untuk menjalankan aktivitas dengan membawa nama Trash Hero.

“**Trash Hero**” adalah istilah umum yang mencakup “Trash Hero World” dan seluruh Organisasi Negara Trash Hero” dan “Trash Hero chapters”.

Prinsip-prinsip kolaborasi

1. Penghindaran

Trash Hero akan selalu menolak donasi, pensponsoran, atau kerja sama dengan:

- a) organisasi dengan kegiatan, kebijakan, maksud, nilai atau tujuan yang bertentangan dengan nilai-nilai kami, terutama namun tidak terbatas pada isu pencemaran plastik.
- b) organisasi, termasuk yayasan amal yang dimiliki dan/atau didanai secara substansial oleh organisasi mana pun yang termasuk dalam butir 1a).

Kriteria organisasi yang termasuk dalam kategori ini dijelaskan pada Lampiran 1. Kami memiliki alasan yang masuk akal untuk meyakini bahwa menerima dana dari sumber-sumber ini bukanlah langkah terbaik bagi Trash Hero, karena risiko-risiko berikut:

- i) adanya kemungkinan upaya penghalangan efektivitas dalam pencapaian tujuan kami.
- ii) adanya kemungkinan penyebaran pesan yang tidak akurat atau menyesatkan tentang komitmen kami dalam mencapai tujuan dan nilai kami.
- iii) adanya kemungkinan rusaknya reputasi dan hilangnya dukungan dan kepercayaan kepada kami dari para relawan dan pemangku kepentingan.

Risiko-risiko ini jauh lebih besar dibanding manfaat yang mungkin akan diperoleh dari pendanaan-pendanaan tersebut. Prinsip penolakan juga berlaku pada hubungan kerja sama di mana Trash Hero tidak menerima pendapatan, sebagai contoh, kesepakatan dengan LSM lainnya.

2. Keterikatan

Trash Hero secara aktif menjalin hubungan dengan organisasi-organisasi yang bertindak untuk menjaga kelestarian lingkungan dengan cara yang positif, inklusif, transparan, dan tanpa kekerasan.

Kami mencari donasi, pensponsoran, dan kerja sama yang bersifat praktis dan berlandaskan hukum setempat, yang:

- sesuai dengan nilai dan tujuan Trash Hero;
- tidak menawarkan status independen Trash Hero;
- tidak berpotensi merusak reputasi Trash Hero, termasuk chapter-chapternya yang dinaungi secara global;
- mencapai tujuan program sebagaimana mencapai tujuan pemasaran;
- menumbuhkan keterbukaan dan transparansi;
- mencapai hasil yang saling menguntungkan.

Sementara Trash Hero menghindari pendanaan dari organisasi-organisasi tertentu, kami tidak membatasi diri untuk bekerja bersama organisasi-organisasi tersebut, selama mereka berkomitmen

untuk membuat perubahan nyata pada kebijakan dan praktik mereka. Kolaborasi semacam ini akan dipertimbangkan kasus per kasus, sedangkan organisasi-organisasi yang dirasa kurang memiliki komitmen nyata, mengandung “greenwashing,” atau secara langsung bertentangan dengan tujuan kami, akan ditolak. Panduan praktis dapat ditemukan pada Lampiran 2.

3. Ketentuan dan Pengecualian

Chapter-chapter Trash Hero tidak diizinkan untuk menerima donasi uang tunai, pensponsoran pendapatan, dan hal-hal lain yang berhubungan dengan uang tunai atau kerja sama yang menghasilkan uang: *chapter-chapter* Trash Hero hanya diperbolehkan untuk menerima pembayaran atau donasi berupa barang.

Proses

1. Semua organisasi dan (jika memungkinkan) proposal kerja sama dan pensponsoran akan disaring sesuai dengan kriteria yang ditetapkan pada Lampiran 1.
2. Setiap kasus yang ambigu dan/atau berisiko tinggi akan dipertimbangkan lebih lanjut. Hal ini termasuk pengecekan secara independen melalui pelayanan pengecekan secara etis.
3. Pada kasus-kasus berisiko tinggi, dan semua kerja sama, pensponsoran, dan donasi yang melibatkan organisasi-organisasi komersial, harus dilaporkan dan disetujui oleh tim manajemen senior Trash Hero World dan jika perlu Pengurus Yayasan Trash Hero World.
4. Semua kerja sama dan pensponsoran yang telah disetujui harus berdasar pada perjanjian tertulis. Untuk melengkapi rincian dukungan yang ditawarkan oleh kedua belah pihak; narahubung untuk kedua belah pihak; hasil yang diharapkan; bagaimana perjanjian dipantau dan ditegakkan; serta apakah, kapan, dan bagaimana laporan perkembangan akan diberikan, perjanjian harus memuat ketentuan-ketentuan sebagai berikut:
 - i) Semua komunikasi yang digunakan oleh organisasi, termasuk namun tidak terbatas pada naskah, materi pemasaran, serta iklan dan pengemasan, harus ditinjau dan dikendalikan oleh Trash Hero.
 - ii) Penggunaan nama, logo, atau properti intelektual atas materi publisitas Trash Hero lainnya di media apapun, harus disetujui terlebih dahulu oleh Trash Hero.
 - iii) Terkecuali jika sudah disetujui secara eksplisit, tidak akan ada pengiklanan produk atau perusahaan dan pernyataan tentang hal ini harus disertakan pada promosi yang terkait dengan suatu produk.
 - iv) Trash Hero diizinkan untuk menarik diri dari kesepakatan apapun jika pada perkembangannya didapati terjadinya pelanggaran atas kebijakan pendanaan ini.
 - v) Trash Hero menegaskan haknya atas semua kekayaan intelektual yang berasal dari kolaborasi, baik yang diantisipasi maupun tidak, kecuali jika terdapat perjanjian eksplisit dalam perjanjian, yang menyatakan sebaliknya.

Batasan

Penggalangan dana atau kegiatan kolaborasi hanya dapat diinisiasi oleh organisasi Trash Hero Indonesia dengan organisasi-organisasi lain yang berlokasi di Indonesia. Inisiasi penggalangan dana atau kegiatan kolaborasi yang oleh Trash Hero Indonesia di luar Indonesia hanya dapat dilakukan pasca persetujuan oleh Trash Hero World dan/atau lembaga Trash Hero di negara tempat aktivitas

tersebut berlangsung. Penggalangan dana atau kolaborasi lintas negara dan internasional adalah tanggung jawab Trash Hero World. Semua aktivitas penggalangan dana diatur oleh pedoman terpisah '*Trash Hero World - Code of Fundraising*' ('Trash Hero World - Kode Etik Penggalangan Dana.')

Tinjauan

Trash Hero akan mengkomunikasikan komitmennya terhadap kebijakan ini kepada pemangku kepentingan kami, dan memastikan informasi tersebut dapat diakses oleh publik. Kebijakan ini akan ditinjau secara berkala oleh Trash Hero World.

Lampiran 1: Panduan Penyaringan Etis

Untuk menjaga integritas kami, Trash Hero akan menolak semua tawaran pensponsoran, kerja sama, maupun donasi dari organisasi yang terdaftar, atau termasuk dalam ketigabelas kategori berikut. Pada kasus ini penolakan dilakukan atas dasar prinsip dan tanpa pertimbangan di awal proses penyaringan.

1. Produsen Plastik

- a) Semua produsen plastik baru serta anak-anak perusahaannya, termasuk namun tidak terbatas pada:
 - Exxon Mobil
 - Dow Chemical
 - Ineos
 - BASF
 - Lyondell Basell
 - LG Chem
 - ENI
 - Sabic
 - Chevron Phillips
 - Lanxess
 - DuPont
 - Total S.A.
- b) Semua perusahaan penghasil barang sekali pakai yang terbuat dari atau dikemas menggunakan plastik baru.

2. Perusahaan FMCG (*Fast Moving Consumer Goods* atau *Barang Konsumsi yang Bergerak Cepat*)

Perusahaan-perusahaan multinasional berikut merek-merek dagangnya, termasuk namun tidak terbatas pada:

- Nestlé
- Procter & Gamble
- Unilever
- Coca Cola
- PepsiCo
- JBS S.A.
- Mondelez
- Mars

- Danone
- Kraft Heinz
- L'Oréal
- ABInBev
- Colgate Palmolive
- Kimberley Clark
- Johnson & Johnson

3. Perusahaan rokok

Termasuk namun tidak terbatas pada:

- Philip Morris
- BAT
- Japan Tobacco dll.

4. Supermarket, toko serba ada, makanan cepat saji, dan ritel besar lainnya

Semua ritel tingkat regional, nasional atau multinasional yang memproduksi dan/atau menyimpan dan mendistribusikan plastik sekali pakai dalam jumlah besar.

5. Industri mode

Semua merek atau pabrikan, "fast fashion" atau lainnya, yang memproduksi tekstil atau aksesoris sintetis secara massal.

6. Perusahaan bahan bakar fosil

Semua perusahaan yang terlibat dalam aktivitas *fracking* atau ekstraksi *shale gas*, batu bara, minyak bumi, atau gas alam, atau produksi atau penyediaan energi berbasis fosil.

7. Perusahaan perikanan komersial

Semua perusahaan yang terlibat dalam industri perikanan, termasuk akuakultur atau pengolahan atau pengemasan ulang produk makanan hasil laut.

8. Fasilitas Tempat Pembuangan Akhir atau insinerasi

Termasuk semua perusahaan yang mengoperasikan teknologi sampah-menjadi-energi, sampah-menjadi-BBM, gasifikasi, pirolisis, atau fasilitas "pemanfaatan energi" atau "daur ulang kimiawi."

9. Perusahaan ekspedisi atau pengemasan

Semua perusahaan terutama yang memproduksi atau menggunakan kemasan sekali pakai untuk membungkus atau mengirim barang.

10. Maskapai penerbangan

11. Industri farmasi

12. Organisasi keagamaan atau politik

13. Pemangku kepentingan dan penerima manfaat utama

- a) Yayasan yang dimiliki atau didanai secara substansial oleh salah satu perusahaan yang termasuk dalam kategori 1-12; yayasan yang menerima dana dari pajak kantong plastik atau sejenisnya.

- b) Setiap perorangan atau organisasi, termasuk namun tidak terbatas pada bank dan perusahaan asuransi, yang secara publik terdokumentasi berinvestasi pada organisasi kategori 1-12.

Berikutnya, Trash Hero akan berhati-hati dalam semua pendanaan yang ditawarkan oleh enam kategori organisasi berikut ini:

14. Penghasil atau penjual produk yang dikemas dengan plastik daur ulang

15. Perusahaan minuman keras

Walaupun pendanaan mungkin tidak secara langsung ditolak dalam kasus ini, kami akan mempertimbangkan semua aspek pada hubungan yang ditawarkan secara berhati-hati sebelum melanjutkan ke proses berikutnya.

Penilaian awal atas risiko akan meliputi hal-hal berikut:

- i) Jika organisasi mitra merupakan bagian dari organisasi atau kelompok organisasi yang lebih besar
- ii) Apa, bagaimana, dan sampai sejauh mana kegiatan organisasi mitra bertentangan atau sejalan dengan misi dan/atau kebijakan kami
- iii) Ukuran dan sumber pendanaan
- iv) Ukuran dan luas jangkauan organisasi mitra
- v) Manfaat bagi Trash Hero, selain dana yang akan diterima
- vi) Maksud pendanaan oleh organisasi mitra (aktual dan persepsi)
- vii) Kondisi yang ditentukan oleh organisasi mitra (misalnya bagaimana dana digunakan, atau penyebutan nama organisasi mitra)
- viii) Reputasi dari organisasi mitra di mata semua lembaga Trash Hero negara
- ix) Apakah penerimaan dana dapat berdampak signifikan pada dukungan saat ini dan masa depan dari para relawan, donor lainnya, dll
- x) Apakah hubungan kerja sama akan menimbulkan konflik kepentingan atau keuntungan tidak langsung bagi pihak-pihak yang terhubung
- xi) Apakah hubungan kerja sama yang ditawarkan ditujukan atau didesain untuk memberi keuntungan kepada organisasi mitra atas kompetitornya.

Untuk *semua* calon mitra, donor atau organisasi sponsor yang tidak termasuk dalam kategori 14-15, kami akan menerapkan uji tuntas standar (peninjauan informasi yang tersedia untuk umum) dan, jika sesuai, kami akan melakukan investigasi lebih lanjut menggunakan layanan penyaringan etis independen seperti *Corporate Critic Database*.

Lampiran 2: Panduan untuk keterlibatan dengan mitra perusahaan yang “berisiko tinggi”

Meskipun pada praktiknya Trash Hero menghindari pendanaan dan/atau tidak mendukung upaya “*greenwashing*” oleh organisasi seperti yang terdaftar pada Lampiran 1, kami tetap terbuka untuk bekerja dengan organisasi manapun yang bersedia untuk membuat perubahan nyata pada kebijakan dan praktik bisnis mereka.

Sebagai contoh, pada masa menunggu hasil penilaian standar risiko, kami akan mempertimbangkan untuk bekerja sama dengan organisasi yang terdaftar pada Lampiran 1 dengan ketentuan sebagai berikut:

- a) Mereka bergabung dengan kegiatan kami sebagai **relawan tanpa identitas perusahaan**.
- staf mereka dapat bergabung dalam program aksi bersih tanpa adanya spanduk perusahaan, kaos, atau atribut lainnya
 - mereka tidak dapat menggunakan acara atau nama kami untuk mempromosikan pertanggungjawaban lingkungan mereka (misalnya pada laporan CSR atau materi pemasaran lainnya)
 - donasi diberikan hanya dalam bentuk barang dan hanya di tingkat *chapter* (misalnya kaos, makanan atau minuman tanpa kemasan plastik) dengan menggunakan standar dari pihak kami dan tanpa promosi tambahan.
- b) Mereka yang terlibat dalam **edukasi**, atau **upaya pencarian solusi** atas permasalahan polusi plastik, serta peran mereka di dalamnya.
- Mereka mengambil bagian dalam audit merek atau audit sampah lainnya.
 - Mereka melibatkan Trash Hero untuk berbicara di kantor mereka.*
 - Mereka melibatkan Trash Hero sebagai penasihat untuk berkonsultasi dalam upaya pengurangan sampah.*

Contoh-contoh ini menunjukkan bahwa organisasi yang bersangkutan benar-benar ingin memperbaiki reputasinya terkait lingkungan dan/atau mengedukasi karyawannya.

*Aktivitas dan konsultasi yang bersifat edukasi dengan ketentuan tertentu dapat dilakukan dengan imbalan biaya kepada Trash Hero World atau Trash Hero Indonesia -- jika dapat dengan jelas diklasifikasikan sebagai "pendapatan," bukan pendanaan.